

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pelanggaran hak cipta atas tindakan produksi dan penjualan action figure yang dilakukan tanpa seizing pencipta karakter fiksi adalah pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta karakter fiksi yang terdapat pada Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa untuk dapat mengadaptasi suatu karya cipta memerlukan izin tertulis dari pemilik hak terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta berhak untuk menuntut keuntungan atas penjualan action figure, membiarkan, melarang atau memberhentikan tindakan tersebut.

2. Perlindungan hukum bagi para pencipta atau pemegang hak cipta karakter fiksi yang karya ciptaannya dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin adalah melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian lisensi terlebih dahulu sebelum menggunakan atau memanfaatkan suatu ciptaan untuk tujuan komersil agar tindakan yang dilakukan tidak melawan hukum. Sedangkan perlindungan hukum represif dapat dilakukan dengan 2 (dua) instrumen hukum, yaitu instrumen hukum pidana dan instrumen

hukum perdata. Instrumen hukum pidana dapat menjerat pihak yang melakukan adaptasi ciptaan tanpa izin pada pengaturan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Instrumen hukum perdata dilakukan dengan jalur non-litigasi berupa arbitrase sesuai ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Serta dapat dilakukan pula dengan jalur litigasi melalui gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilayangkan kepada Pengadilan Niaga atas dasar Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta. Kedua instrumen hukum tersebut dapat diberlakukan apabila pencipta atau pemegang hak cipta menuntut atau menggugat pelaku usaha tersebut, namun tidak dijadikan permasalahan apabila pencipta atau pemegang hak cipta tidak menuntut atau menggugatnya sekalipun tindakan yang mereka lakukan dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

B. Saran

1. Adanya kekosongan hukum akibat tidak dituliskannya secara eksplisit karakter fiksi sebagai salah satu objek ciptaan membuat masih banyaknya pelanggaran hak cipta terhadap karakter fiksi masih terjadi. Pemerintah perlu menambahkan ciptaan karakter fiksi dalam Undang-Undang Hak Cipta untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hak cipta, serta sebagai wujud apresiasi bagi para pencipta yang telah menuangkan upaya kreatif mereka untuk menghasilkan karya tersebut.
2. Pemerintah memiliki peran untuk memberikan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hak cipta dan konsekuensi atas tindakan-tindakan yang dikategorikan sebagai suatu pelanggaran hak cipta.